



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1051, 2017

KEMENDAGRI. Pengawasan Ormas. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 56 TAHUN 2017
TENTANG
PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan organisasi kemasyarakatan harus memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas organisasi kemasyarakatan perlu dilakukan pengawasan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang Didirikan oleh Warga Negara Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5959);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
4. Pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar kinerja Ormas berjalan sesuai dengan tujuan dan fungsi Ormas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Tim Terpadu adalah tim yang dibentuk oleh pemerintah dan pemerintah daerah dalam upaya pengawasan Ormas.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
7. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
8. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

- a. menjamin aktivitas Ormas berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan program kerja serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Ormas; dan
- c. menjamin terlaksananya fungsi dan tujuan Ormas atau Ormas yang didirikan oleh warga negara asing.

BAB II

MEKANISME PENGAWASAN

Pasal 3

- (1) Untuk melaksanakan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan Pengawasan secara internal dan eksternal.
- (2) Pengawasan secara internal dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan secara eksternal dilakukan oleh masyarakat, Menteri, gubernur dan bupati/wali kota.

Pasal 4

- (1) Pengawasan dilakukan terhadap Ormas yang berbadan hukum dan/atau tidak berbadan hukum.
- (2) Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di antaranya dapat berupa Ormas yang didirikan oleh warga negara asing.
- (3) Ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. badan hukum yayasan asing atau sebutan lain;
 - b. badan hukum yayasan yang didirikan oleh warga negara asing atau warga negara asing bersama warga negara Indonesia; dan/atau
 - c. badan hukum yayasan yang didirikan oleh badan hukum asing.

Pasal 5

- (1) Bentuk Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilakukan melalui pengaduan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Menteri, menteri/pimpinan lembaga terkait, gubernur, dan/atau bupati/wali kota.
- (3) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan secara tertulis dan/atau tidak tertulis.

Pasal 6

- (1) Pengaduan masyarakat secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) difasilitasi oleh unit pelayanan pengaduan masyarakat pada kementerian/lembaga dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal unit layanan pengaduan di Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, pengaduan masyarakat dapat disampaikan melalui Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Pengaduan masyarakat secara tidak tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dapat disampaikan melalui aparatur pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah setempat.

Pasal 7

- (1) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) paling sedikit memuat informasi mengenai subjek, objek, dan materi pengaduan.
- (2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 8

- (1) Menteri melalui Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menindaklanjuti pengaduan masyarakat.

- (2) Gubernur dan bupati/wali kota melalui Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota menindaklanjuti pengaduan masyarakat.
- (3) Tindak lanjut pengaduan masyarakat dilakukan secara terkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Pengawasan eksternal yang dilaksanakan oleh Menteri, gubernur dan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilakukan sesuai dengan jenjang pemerintahan.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
 - a. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum;
 - b. Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di provinsi; dan/atau
 - c. Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di kabupaten/kota.

Pasal 10

- (1) Menteri mengoordinasikan Pengawasan eksternal terhadap Ormas berbadan hukum Indonesia dan tidak berbadan hukum.
- (2) Gubernur mengoordinasikan Pengawasan eksternal di daerah provinsi.
- (3) Bupati/Wali Kota mengoordinasikan Pengawasan eksternal di daerah kabupaten/kota.

Pasal 11

Pengawasan eksternal terhadap ormas berbadan hukum yayasan asing atau sebutan lain, dikoordinasikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri

Pasal 12

- (1) Pengawasan eksternal oleh Menteri, gubernur dan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dilakukan secara terencana dan sistematis baik sebelum maupun setelah terjadi pengaduan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui monitoring dan evaluasi.

Pasal 13

- (1) Untuk meningkatkan pelaksanaan Pengawasan Ormas dibentuk Tim Terpadu.
- (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Tim Terpadu Nasional;
 - b. Tim Terpadu Provinsi; dan
 - c. Tim Terpadu Kabupaten/Kota.
- (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan instansi vertikal.

Pasal 14

- (1) Tim Terpadu Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, memiliki susunan keanggotaan, yang terdiri atas:
 - a. Pengarah : Menteri Dalam Negeri.
 - b. Ketua : Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri.
 - c. Sekretaris : Direktur Organisasi Kemasyarakatan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri.
 - d. Anggota : 1. Unsur Pejabat Struktural setingkat Eselon I yang membidangi Ormas di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

2. Unsur Pejabat Struktural setingkat Eselon I yang membidangi Ormas di Kementerian Hukum dan HAM.
3. Unsur Pejabat Struktural setingkat Eselon I yang membidangi Ormas di Kementerian Sosial.
4. Unsur Pejabat Struktural setingkat Eselon I yang membidangi Ormas di Kementerian Luar Negeri.
5. Unsur Pejabat Struktural setingkat Eselon I yang membidangi Ormas di Kementerian Agama.
6. Unsur Pejabat Struktural setingkat Eselon I yang membidangi Ormas di Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.
7. Unsur Pejabat Struktural setingkat Eselon I yang membidangi Ormas di Kejaksaan Agung.
8. Unsur Pejabat Struktural setingkat Eselon I yang membidangi Ormas di Markas Besar Tentara Nasional Indonesia.
9. Unsur Pejabat Struktural setingkat Eselon I yang membidangi Ormas di Badan Intelijen Negara.

(2) Tim Terpadu Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 15

(1) Tim Terpadu Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, memiliki susunan keanggotaan, yang terdiri atas:

a. Penanggung : Gubernur.

Jawab

b. Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

c. Sekretaris : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

d. Anggota : 1. Unsur Pejabat Struktural setingkat Eselon III yang membidangi Ormas di Komando Daerah Militer.

2. Unsur Pejabat Struktural setingkat Eselon III yang membidangi Ormas di Kepolisian Daerah.

3. Unsur Pejabat Struktural setingkat Eselon III yang membidangi Ormas di Kejaksaan Tinggi.

4. Unsur Pejabat Struktural setingkat Eselon III yang membidangi Ormas di Badan Intelijen Daerah.

5. Pejabat Struktural setingkat Eselon III yang membidangi Ormas di provinsi dan/atau instansi vertikal terkait lainnya sesuai kebutuhan.

(2) Tim Terpadu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 16

(1) Tim Terpadu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, memiliki susunan keanggotaan, yang terdiri atas:

a. Penanggung : Bupati/Wali Kota.

Jawab

b. Ketua : Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik atau sebutan lainnya.

c. Sekretaris : Kepala Bidang/Kepala Seksi Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik atau sebutan lainnya.

d. Anggota : 1. Unsur Pejabat Struktural setingkat Eselon IV yang membidangi Ormas di Komando Distrik Militer.

2. Unsur Pejabat Struktural setingkat Eselon IV yang membidangi Ormas di Kepolisian Resor.

3. Unsur Pejabat Struktural setingkat Eselon IV yang membidangi Ormas di Kejaksaan Negeri.

4. Pejabat Struktural setingkat eselon IV di kabupaten/kota dan/atau instansi vertikal terkait lainnya sesuai kebutuhan.

(2) Tim Terpadu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota.

BAB III
PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Gubernur melaporkan hasil Pengawasan di provinsi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.
- (2) Bupati/Wali Kota melaporkan hasil Pengawasan di kabupaten/kota kepada gubernur melalui Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 18

- (1) Pendanaan Pengawasan Ormas yang dilakukan oleh Menteri dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Pendanaan pengawasan Ormas yang dilakukan oleh gubernur dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
- (3) Pendanaan Pengawasan Ormas yang dilakukan oleh bupati/wali kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pemantauan organisasi masyarakat asing sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 455), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2017

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA